

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PRODUK
PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA BANK SYARIAH
(Studi Kasus BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:
LESTARI PUTRI UTAMI
NPM. 141266410



Jurusan: S1 Perbankan Syariah (PBS)
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1440 H/ 2018 M

PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PRODUK
PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA BANK SYARIAH
(Studi Kasus BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung
Kabupaten Lampung Timur)

Diajukan Untuk memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:
LESTARI PUTRI UTAMI
NPM. 141266410

Pembimbing I : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
Pembimbing II : Era Yudistira, M.Ak

Jurusan: S1 Perbankan Syariah (PBS)
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1439 H/ 2018 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM
PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
BANK SYARIAH (Studi Kasus BPRS Aman Syariah
Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : **Lestari Putri Utami**
NPM : 141266410
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyetujui,

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Agustus 2018

Pembimbing I,



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Skripsi Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Lestari Putri Utami**
NPM : 141266410
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM
PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
BANK SYARIAH (Studi Kasus BPRS Aman Syariah
Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan pada Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Metro, Agustus 2018

Pembimbing I,



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 2208/10.28.3/D/PP.00.9/10/2018

Skripsi dengan Judul: PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur), disusun Oleh: Lestari Putri Utami, NPM: 141266410, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Kamis/13 September 2018

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH :

Ketua/Moderator : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

Penguji I : Drs. H. M. Saleh., MA

Penguji II : Era Yudistira, M.Ak

Sekretaris : Roza Zelvia, M.Si

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Humf.

NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)

**Oleh:
LESTARI PUTRI UTAMI
141266410**

Hadirnya bank syariah dewasa ini menunjukkan kecenderungan semakin membaik. Produk-produk yang dikeluarkan bank syariah cukup variatif sehingga mampu memberikan pilihan atau alternatif bagi calon nasabah untuk memanfaatkannya. Salah satu produk yang merupakan produk khas dari bank syariah adalah produk pembiayaan *mudharabah*. BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu bank yang memiliki produk pembiayaan *mudharabah*, penyaluran pembiayaan *mudharabah* dengan segala karakteristiknya masih belum dipahami dengan baik oleh masyarakat yang dapat memicu adanya permasalahan antara bank dan nasabah karena ketidakseimbangan informasi atas produk bank yang ditransaksikan termasuk dalam penginformasian produk pembiayaan *mudharabah* maupun informasi atas usaha yang dilakukan nasabah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif bersifat induktif dimana pengambilan kesimpulan diambil dari fakta-fakta khusus yang didasarkan pengamatan dilapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Produk Pembiayaan *Mudharabah* Pada BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur belum sepenuhnya dilakukan. BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dalam menerapkan prinsip transparansi *mudharib* dengan melihat tiga unsur yaitu prospek angsuran bulanan, pembagian nisbah yang sudah tertera dalam akad, dan laporan keuangan bulanan. Hal ini disebabkan karena menurut pihak BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur penerapan tersebut yang sejauh ini efektif dilakukan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lestari Putri Utami
NPM : 141266410
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 8 Agustus 2018

Yang menyatakan



Lestari Putri Utami
NPM. 141266410

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(QS. al-Maidah : 8)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Peneliti persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Syamsu Rizal dan Ibunda Darti Erny yang tidak pernah lelah mendo'akan, mendukung, memberikan nasihat dan semangat yang tulus ikhlas tidak pernah terputus.
2. Pembimbing Skripsi I sekaligus Pembimbing Akademik, Ibu Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag yang selalu sabar memberikan pengarahan, ilmu, motivasi, dan bimbingan yang sangat berharga dalam menyusun skripsi ini.
3. Pembimbing Skripsi II, Ibu Era Yudistira, M.Ak yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.
4. Sahabat-sahabat terbaikku Trya Affandi, Enneng Nisa Alviani Safitri, dan Reza Carvilla yang telah memberikan semangat dan motivasi.

Semoga orang-orang yang berjasa hingga skripsi ini selesai dibalas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan pikiran serta kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Syamsu Rizal dan Ibunda Darti Erny yang senantiasa mendo'akan, mendukung, memberikan nasihat dan semangat yang tulus ikhlas tidak pernah terputus;
2. Rektor IAIN Metro, Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum.
4. Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah, Ibu Liberty, SE., MA.
5. Pembimbing Skripsi I sekaligus Pembimbing Akademik, Ibu Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag yang selalu sabar memberikan pengarahan, ilmu, motivasi, dan bimbingan yang sangat berharga dalam menyusun skripsi ini.
6. Pembimbing Skripsi II, Ibu Era Yudistira, M.Ak yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.

7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
8. Direktur beserta seluruh karyawan BPRS Aman Syariah yang telah membantu memberikan data penelitian.
9. Nasabah pembiayaan *mudharabah* BPRS Aman Syariah yang telah meluangkan waktu dalam menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga penelitian yang akan dilakukan sekiranya dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, 7 Mei 2018

Peneliti



Lestari Putri Utami
NPM. 141266410

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Nota Dinas	iv
Halaman Pengesahan	v
Abstrak	vi
Halaman Orisinalitas Penelitian	vii
Halaman Motto	viii
Halaman Persembahan	ix
Kata Pengantar.....	x
Daftar Isi.....	xii
Daftar Gambar	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian yang Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Bank Syariah.....	10
1. Pengertian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	10
2. Landasan Syariah Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	12
3. Ketentuan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	17
4. Jenis-jenis Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	18
5. Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bank Syariah.....	20
B. Prinsip Transparansi	21
1. Pengertian Prinsip Transparansi.....	21
2. Prinsip Transparansi Menurut Ekonomi Islam	22
3. Prinsip Transparansi Pada Bank Syariah	26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Sifat Penelitian	29
B. Sumber Data	30
1. Sumber Data Primer	30
2. Sumber Data Sekunder	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	30
1. Observasi.....	31
2. Wawancara.....	31
3. Dokumentasi	33
D. Teknik Analisis Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
1. Sejarah Berdirinya BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.....	35
2. Visi dan Misi BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.....	38
3. Struktur Organisasi BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.....	39
B. Mekanisme Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur...	40
C. Analisis Terhadap Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Produk Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur	43

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Skema Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	21
Gambar 2 Struktur Organisasi BPRS Aman Syariah Sekampung	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harus diakui jika saat ini perkembangan aktivitas kehidupan manusia dimuka bumi ini sangat tidak bisa dikesampingkan dengan perbankan. Artinya, kebutuhan lembaga perbankan dan sejenisnya sangat membantu memberi kemudahan dalam mempercepat berbagai urusan, dan masyarakat telah percaya jika bank dan lembaga keuangan dianggap sebagai salah satu alternatif solusi.¹

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Di sisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank juga dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana, sepanjang peminjam dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank.²

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan

¹ Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 1.

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 29.

alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.³

Hadirnya bank syariah dewasa ini menunjukkan kecenderungan semakin membaik. Produk-produk yang dikeluarkan bank syariah cukup variatif sehingga mampu memberikan pilihan atau alternatif bagi calon nasabah untuk memanfaatkannya. Salah satu produk yang merupakan produk khas dari bank syariah adalah produk pembiayaan *mudharabah*, karena produk ini merupakan salah satu produk bagi hasil yang membedakan lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah. Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki produk pembiayaan *mudharabah* adalah BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Pembiayaan *mudharabah* juga termasuk pembiayaan yang banyak diminati jika dilihat dari banyaknya pengajuan permohonan namun mengingat kerumitan karakteristik produk dan tingginya risiko dari pembiayaan ini pihak bank lebih selektif dalam memberikan pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dapat dilihat dari kebanyakan bank syariah

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. v.

termasuk BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur masih mengedepankan produk dengan akad jual beli yaitu *Murabahah* karena transaksi ini memberikan kepastian pendapatan bagi bank. Terhitung nasabah pembiayaan pada BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur tahun 2018 berjumlah 360 orang yang didominasi oleh nasabah pembiayaan *murabahah* sejumlah 311 orang sedangkan nasabah pembiayaan *mudharabah* hanya 6 orang dengan plafond tertinggi sebesar Rp. 500.000.000.⁴

Mudharabah disebut juga *qiradh* yang berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh keuntungan.⁵ Dalam kegiatan bank syariah, *mudharabah* merupakan pembiayaan untuk masyarakat dimana bank syariah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) memberikan pinjaman modal usaha 100% kepada masyarakat sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk menjalankan suatu usaha, yang mana rasio keuntungannya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara bank dan masyarakat serta apabila terjadi kerugian atas usaha yang dijalankan akan menjadi tanggung jawab bank, namun apabila kerugian usaha dikarenakan kelalaian yang mengelola modal itu menjadi tanggung jawabnya.

Penyaluran dalam pembiayaan *mudharabah* dengan segala karakteristiknya masih belum dipahami dengan baik oleh masyarakat bahkan

⁴ Sugiyanto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, "Wawancara", 6 Juli 2018, PT. BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 135.

terkadang oleh pegawai dan pejabat bank syariah sendiri.⁶ Hal ini memicu adanya permasalahan antara bank dengan nasabah seringkali diawali karena ketidakseimbangan informasi atas produk bank yang ditransaksikan termasuk dalam penginformasian produk pembiayaan *mudharabah*. Dalam hal ini, nasabah yang merupakan masyarakat awam cenderung pada posisi yang lemah, dengan kata lain bank lebih menguasai informasi atas produk yang dikeluarkan.

Dalam hal ini peneliti mencoba bertanya kepada dua nasabah pembiayaan *mudharabah* di BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur yang bernama Bapak Basuki dan Ibu Endang tentang beberapa karakteristik produk pembiayaan *mudharabah* yang diberikan. Menurut Bapak Basuki pembiayaan *mudharabah* yaitu pinjaman yang sama dengan pinjaman yang seperti bank konvensional biasanya yang mana nasabah harus membayar bunga yang sudah dipersenkan disetiap bulannya.⁷ Tidak berbeda dengan Bapak Basuki, menurut Ibu Endang pembiayaan *mudharabah* yaitu pinjaman untuk modal usaha yang mana nasabah selain membayar angsuran juga membayar bunga tetap kepada bank sebesar 40%.⁸

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa nasabah pembiayaan *mudharabah* masih belum mengenal pembiayaan *mudharabah* secara khusus dan masih beranggapan bahwa sistem bagi hasil sama dengan bunga. Oleh

⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 2.

⁷ Basuki, Nasabah Pembiayaan *Mudharabah* BPRS Aman Syariah, "Wawancara", 20 April 2018, PT. BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

⁸ Endang, Nasabah Pembiayaan *Mudharabah* BPRS Aman Syariah, "Wawancara", 20 April 2018, PT. BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

karena itu, sebelum memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah, bank seharusnya memberikan informasi baik secara tertulis maupun lisan tentang produk-produk yang ditawarkan kepada calon nasabahnya hingga kedua pihak mengerti dan menguasai agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan.

Selain kurangnya dalam transparansi informasi produk yang diberikan pihak bank kepada nasabah, risiko yang dihadapi oleh bank syariah dalam pembiayaan *mudharabah* cukup besar karena pada akad ini, pihak bank menyediakan 100% kebutuhan modal usaha sedangkan pihak pengusaha menyediakan jasa pengelolaan usaha.⁹ Sebab lain yang menjadi risiko dalam pembiayaan *mudharabah* adalah informasi yang tidak transparan yang disampaikan oleh *mudharib* kepada *shahibul mal*. Kejujuran atas usaha yang dilakukan *mudharib* merupakan permasalahan utama dalam pembiayaan *mudharabah*, mengingat bank hanya mengandalkan kepercayaan dan amanah yang diberikan bank kepada pengelola usaha dikarenakan bank tidak dibolehkan ikut campur dalam kegiatan sehari-hari pihak pengelola usaha.¹⁰

Apabila nasabah (*mudharib*) tidak transparan terhadap bank, maka bank mengalami kerugian karena laba bank merupakan hasil dari bagi hasil yang diterima dari nasabah. Selain itu, kemungkinan akan terjadi wanprestasi karena nasabah telah melanggar perjanjian sebagaimana bahwa nasabah harus transparan atas segala kegiatan usahanya kepada bank. Nasabah bisa terancam

⁹ A. Chairul Hadi, "Problematika Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia", *Maslahah Volume 2 No 1*, 2011, (1-17), h. 3.

¹⁰ Sugiyanto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, "Wawancara", 31 Oktober 2017, PT. BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

tidak dapat menerima pembiayaan *mudharabah* lagi karena kepercayaan bank terhadap nasabah menurun bahkan identitas nasabah bisa masuk kedalam daftar hitam (*blacklist*) pada Sistem Informasi Debit (SID).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Aman Syariah Sekampung sebagai objek penulisan skripsi dengan mengangkat judul, **“PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur).”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam produk pembiayaan *mudharabah* di BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dalam produk pembiayaan *mudharabah* di BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah keilmuan dan pengetahuan tentang Bank Syariah terutama tentang prinsip transparansi dalam produk pembiayaan *mudharabah*.
- 2) Penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi mengenai penerapan prinsip transparansi dalam produk pembiayaan *mudharabah*.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi manajemen bank dalam melaksanakan prinsip transparansi di BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran judul-judul yang relevan terhadap skripsi ini, maka ditemukan beberapa judul yang terkait dengan Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Produk Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Syariah (Studi Kasus BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur). Peneliti melihat dan melakukan tinjauan yang terdapat dalam penelitian sebelumnya. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

Penelitian Dharma Setyawan dengan judul “Penerapan Produk *Mudharabah* BMT Al Hasanah Sekampung Tahun 2010”.¹¹ Dalam penelitian tersebut, didapat hasil bahwa nasabah tidak terus terang atau tidak jujur atau tidak transparan dalam survei lapangan sehingga pembiayaan yang diberikan BMT kepada nasabah tidak sesuai dengan kebutuhan riil usaha sehingga terjadi kendala di tengah usaha yang dijalankan. Selain itu, BMT Al Hasanah dalam menerapkan pembiayaan *mudharabah* tentang laporan angsuran pembiayaan tidak sesuai dengan teori *mudharabah* dalam pustaka.

Penelitian Karina Lolo Berutu dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah* Pada BPRS Formes Yogyakarta”.¹² Dalam penelitian tersebut, didapat hasil bahwa prinsip transparansi (keterbukaan) dalam prosedur pembiayaan *musyarakah* di BPRS Formes sudah sesuai dengan aturan yang ada, baik berdasarkan hukum Islam maupun Peraturan Bank Indonesia. Namun, nasabah pembiayaan *musyarakah* BPRS Formes belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi (keterbukaan) dalam kerja samanya.

Penelitian Ernita Rahmadani dengan judul “Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Sistem Pengelolaan Bank: Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Kantor Cabang Unit Setia Budi Medan)”.¹³ Dari

¹¹ Dharma Setyawan, *Penerapan Produk Mudharabah BMT Al Hasanah Sekampung Tahun 2010*, Skripsi S1, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2010).

¹² Karina Lolo Berutu, *Analisis Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada BPRS Formes Yogyakarta*, Skripsi S1, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011).

¹³ Ernita Rahmadani, *Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Sistem Pengelolaan Bank: Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Kantor Cabang Unit Setia Budi Medan)*, Skripsi S1, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2007).

penelitian tersebut, didapat hasil penelitian bahwa salah satu aspek penting dalam pencapaian *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik) dalam perbankan Indonesia adalah transparansi kondisi keuangan bank kepada publik. Sehingga dengan adanya transparansi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan nasional serta dapat mengurangi informasi yang asimetris (*asymmetric information*).

Adapun persamaan antara penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti penerapan/implementasi prinsip transparansi atau keterbukaan. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti ingin meneliti produk pembiayaan *mudharabah* mengingat pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang mempunyai karakteristik produk yang rumit. Selain itu, pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang memiliki risiko yang tinggi, salah satunya adalah pemberian informasi yang tidak transparan yang disampaikan dari kedua belah pihak baik *shahibul maal* (bank) kepada *mudharib* (nasabah) terkait informasi karakteristik produk atau *mudharib* (nasabah) kepada *shahibul maal* (bank) terkait pelaporan hasil usaha.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Syariah

1. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah secara bahasa berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.¹ Secara terminologi *mudharabah* berarti sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua, yaitu untuk pihak pemilik modal (*shahibul mal*) dan pelaku usaha atau yang menjalankan modal (*mudharib*) dengan persentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan. Sementara apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal.²

Mudharabah berdasarkan ahli fikih merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui. *Mudharabah* secara umum merupakan suatu perjanjian perkongsian dimana yang saling berkongsi saling membagi keuntungan dan kerugian berdasarkan ekuiti, walaupun sebenarnya tidak harus begitu.³

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 95.

² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 150.

³ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 65.

Menurut Andri Soemitra, pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*shahibul maal* atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*mudharib* atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan proporsi kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.⁴

Bank syariah memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Bank syariah percaya penuh kepada nasabah untuk menjalankan usaha. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, karena dalam *mudharabah* bank syariah tidak ikut campur dalam menjalankan proyek usaha nasabah.⁵ Dalam hal pengelolaan apabila nasabah berhasil mendapatkan keuntungan, maka bank syariah akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil yang diterima. Sebaliknya, apabila nasabah gagal menjalankan usahanya dan mengakibatkan kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh bank syariah. Nasabah sama sekali tidak menanggung kerugian dan tidak berkewajiban untuk ikut menanggung kerugian atas kegagalan usaha yang dijalankan.

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 81.

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah.*, h. 169.

2. Landasan Syariah Pembiayaan *Mudharabah*

a. Landasan dari Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

1) QS. al-Jumu'ah (62) : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

*“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah Karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”*⁶

Pada ayat ini merupakan anjuran daripada ayat sebelumnya yang melarang jual beli saat mendengar azan Jumat. Pada ayat ini, dianjurkan bahwa sesudah shalat Jumat bekeliaran di atas bumi untuk mencari rizki karunia Allah, tetapi pada akhir ayatnya diingatkan supaya banyak berzikir, dan jangan sampai perlombaan mencari rezeki dunia menghalangi *zikrullah*, sebab dalam *zikrullah* itulah terletak keuntungan dan kejayaan, kebahagiaan yang benar. Mujtahid berkata, “Seseorang tidak dapat mencapai derajat adzdzakirima Allah katsiera, jika belum dapat berzikir kepada Allah sambil berdiri, duduk, berbaring.”⁷

Berdasarkan pemaparan di atas, telah dijelaskan bahwasannya Allah SWT telah menyeru manusia untuk menunaikan shalat di atas segalanya. Setelah shalat dilaksanakan, manusia

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 442.

⁷ Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir* 8, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005), h. 138.

dianjurkan segera bergegas mencari karunia Allah serta mengingat Allah SWT. Untuk memperoleh kebahagiaan saat aktifitas mencari nafkah seperti perniagaan, haruslah memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat, dengan kata lain mengutamakan ibadah dahulu baru urusan dunia. Dan senantiasa mengingat Allah agar beruntung di dunia dan akhirat.

2) QS. al-Baqarah (2) : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ... ﴿١٩٨﴾

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (Rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-Mu...”*⁸

Fari Abu Umamah at-Tamimi, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Ibnu Umar, kataku, “Kami adalah suatu kaum yang mempunyai persewaan dalam konteks ini. Dan kami adalah suatu kaum yang mempunyai persepsi bahwa dengan begitu haji kami tidak sah.” Ibnu Umar menjawab, “Bukankah kamu bertalbiyah, bukankah kamu melakukan thawaf, bukankah kamu melakukan sa’i antara Shafa dan Marwah? Bukankah kamu, begini dan begitu? Saya bertanya kepada Nabi saw., sama seperti apa yang kamu tanyakan. Tetapi beliau tidak menjawabnya, sampai turun ayat: (“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”). (QS. Al-Baqarah: 198), ketika ayat ini turun, beliau

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya.*, h. 24.

memanggilnya dan membacaknya, lalu beliau bersabda, “Kamu sekalian adalah orang-orang berhaji.”⁹

Asbabun Nuzul di atas telah menjelaskan bahwa diperbolehkannya melakukan aktifitas perniagaan saat melaksanakan ibadah haji. Namun, terdapat kesulitan beribadah apabila orang yang melakukan ibadah haji sambil berdagang, ditakutkan ibadah hajinya tidak *khusyu'*. Sehingga akan mempengaruhi pahala nilai ibadah yang didapatkan.

b. Landasan dari Al-Sunnah

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ .
(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ).¹⁰

“Dari Shuhaib, ra., Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).¹¹

Qirad dalam hadis tersebut adalah salah satu pihak mempunyai harta, pihak lain mempunyai kemampuan usaha. Kerja sama ini sudah ada sejak zaman nabi. Kerja sama ini sangat membantu bagi orang yang mempunyai kemampuan dalam usaha akan tetapi tidak mempunyai modal sehingga ia terhindar dari riba. Para ulama fiqih mencari rujukan

⁹ Al-Wahidi an-Nisaburi, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Moh. Syamsi, dari judul asli *Asbabun Nuzulil Qur'an*, (Surabaya: Amelia Surabaya, 2014), h. 90-91.

¹⁰ Abi Abdillah Muhammad Ibnu Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: Muktabah al-Ma'arif linnatsir Wal tauzi', 1996), h. 392.

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah.*, h. 153.

bagi keabsahan *mudharabah* ini, secara umum mengacu pada aspek latar belakang sosio-historisnya. Para ulama fiqih menganalisis wacana-wacana kegiatan muamalah Nabi saw dan para sahabatnya yang terjadi waktu itu.¹²

Seperti peristiwa dari Hakim bin Hizam yang mensyaratkan atas seseorang yang ia beri modal, supaya modalnya itu tidak diperdagangkan pada barang berjiwa, tidak dibawa atau diperdagangkan dilaut, tidak dibawa ke tengah perjalanana air banjir, karena di dalam tiga perkara itu ada bahaya yang tidak terduga lebih dahulu. Jika syarat-syarat itu dilanggar, maka kerugian yang terjadi menjadi tanggungan penerima modal.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa dalam melaksanakan kerja sama khususnya *mudharabah* agar kedua pihak menyepakati perjanjian yang dibuat dengan tidak melakukan pelanggaran sedikitpun. Karena kesalahan yang sengaja dilakukan akan merugikan diri sendiri.

c. *Ijma'*

Menurut istilah Ushul Fiqh, *Ijma'* adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum *syara'* pada satu masa setelah Rasulullah wafat.¹⁴ *Ijma'* baru dapat diakui sebagai dalil

¹² Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Malang: UIN-Maliki Press Anggota IKAPI, 2012), h. 142.

¹³ Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Tarjamah Bulughul-Maram: Terjemahan Beserta Keterangannya*, diterjemahkan oleh A. Hassan, dari judul asli *Bulughul-Maram*, (Bandung: CV Diponegoro, 1999), h. 400-401.

¹⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), h. 125.

atau landasan hukum bila dalam pembentukannya mempunyai landasan *syara'* yang disebut *sanad*. Para ulama Ushul Fiqh sepakat atas keabsahan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan *ijma'*.

Mudharabah juga disyariatkan berdasarkan *ijma'*. Para sahabat telah bersepakat akan legitimasi pengolahan harta anak yatim secara *mudharabah* seperti dalam hadis yang dikutip oleh Abu Ubaid dalam kitabnya al-Amwal (454) yaitu "*Rasulullah saw. telah berkhotbah di depan kaumnya seraya berkata wahai para wali Yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat.*"¹⁵

d. *Qiyas*/analogi

Menurut istilah Ushul Fiqh, *qiyas* adalah menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan '*illat* (alasan logis) antara keduanya. *Qiyas* dilakukan oleh seorang mujtahid dengan meneliti alasan logis dari rumusan hukum itu dan setelah itu diteliti pula keberadaan '*illat* yang sama pada masalah lain yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Bila benar ada kesamaan '*illat*-nya maka keras dugaan bahwa hukumnya juga sama.¹⁶

¹⁵ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 15.

¹⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh.*, h. 130.

Pensyariatkan *mudharabah* juga dianalogikan atau diqiyaskan dengan *musaqah*. Namun demikian, sebagian kalangan ulama tidak memasukkan *qiyas* sebagai landasan dalam akad *mudharabah*.¹⁷

3. Ketentuan Pembiayaan *Mudharabah*

Adapun ketentuan pembiayaan *mudharabah* berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.¹⁸

¹⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah.*, h. 154.

¹⁸ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

Sudah sangat jelas bahwasannya pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan LKS (bank syariah) untuk usaha produktif, adapun kriteria, prosedur pembiayaan, bahkan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN MUI, karena hakikatnya fatwa DSN MUI menjadi pedoman keberlakuan kegiatan ekonomi syariah tertentu bagi pemerintah dan LKS.

4. Jenis-jenis Pembiayaan *Mudharabah*

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak di mana *shahibul maal* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*. Pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha (*mudharib*) dengan menetapkan syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat ini dapat berupa jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha, dan sebagainya.¹⁹

¹⁹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 126.

Dalam praktik perbankan syariah, dikenal dua bentuk *mudharabah muqayyadah*, yakni:

1) *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana nasabah investor dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau akad tertentu, atau untuk nasabah tertentu.²⁰

Pada akad ini, pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan oleh penyimpanan dana. Pihak bank akan menerbitkan bukti simpanan khusus atau berupa sertifikat atau bilyet deposito jika simpanan dalam deposito *mudharabah*. Bank akan menisbahkan hasil penyaluran kepada pemilik dana, dengan kata lain antara bank dan pemilik dana berlaku nisbah bagi hasil.

2) *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*


Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank

²⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 69.

bertindak sebagai perantara (*arranger*).²¹ Pada akad ini, bank akan menerbitkan bukti simpanan khusus, bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada porsi tersendiri dalam rekening administrasi. Kemudian dana simpanan khusus harus disalurkan langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana. Bank hanya menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

5. Skema Pembiayaan *Mudharabah* Bank Syariah

Gambar 1
Skema Pembiayaan *Mudharabah*



Sumber: Ismail, 2011.

Aplikasi pembiayaan *mudharabah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bank syariah (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib*) menandatangani akad pembiayaan *mudharabah*.
- b. Bank syariah menyerahkan dana 100% dari kebutuhan proyek usaha.

²¹ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 213.

- c. Nasabah tidak menyerahkan dana sama sekali, namun melakukan pengelolaan proyek yang dibiayai 100% oleh bank.
- d. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh *mudharib*. Bank syariah tidak ikut campur dalam manajemen perusahaan.
- e. Hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan *mudharabah*.
- f. Persentase tertentu menjadi hak bank syariah, dan sisanya diserahkan kepada nasabah. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh *mudharib* semakin besar pendapatan yang akan diterima bank syariah dan *mudharib*.²²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dicontohkan Pak Hadi (nasabah) dan bank syariah melakukan kerja sama dalam suatu usaha percetakan, dimana bank syariah memberikan dana 100% untuk usaha Pak Hadi, kemudian Pak Hadi mengelola dana tersebut dan mengembalikan dana ke bank dengan cara mengangsur. Apabila usaha percetakan yang dijalankan Pak Hadi berjalan dan menghasilkan keuntungan bersih maka keuntungan bersih tersebut dibagi kedua pihak (bank dan nasabah) sesuai dengan proporsi 40% untuk bank syariah dan 60% untuk Pak Hadi.

B. Prinsip Transparansi

1. Pengertian Prinsip Transparansi

Transparansi berasal dari kata *transparency* yang memiliki arti sifat suatu benda yang bersifat tembus pandang/tembus sinar sehingga obyek yang ada dibalik benda memiliki sifat transparan akan terlihat dengan jelas dan jernih.²³ Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009, transparansi yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang

²² Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 174.

²³ Dian Purna Anugerah Yuniarti, "Implementasi Prinsip Transparansi Melalui Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2010 pada Industri Ekstraktif", *Yuridika Volume 25 No 1*, 2010, (23-37), h.29.

material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.²⁴

Adanya prinsip transparansi membuat setiap aspek dan dimensi kerja menjadi lebih jelas dan terang, sehingga semua informasi yang paling jujur tersedia untuk kebutuhan manajemen dan *stakeholder*. Ketika transparansi diabaikan, maka penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi pasti dilakukan. Ada banyak faktor yang mendorong sikap tidak transparansi salah satunya adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan (kekayaan) melalui cara-cara curas (suap, korupsi, kolusi, pemberian komisi, manipulasi dan sebagainya).²⁵

2. Prinsip Transparansi Menurut Ekonomi Islam

Salah satu syarat kerja sama adalah adanya prinsip transparansi atau prinsip kejujuran. Kejujuran akan mengikis kecurigaan dan persengketaan sehingga kerja sama dapat berjalan dalam jangka panjang dan saling menguntungkan. Islam menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kerja sama bisnis sebagaimana islam menghargai nilai-nilai ekonomi islam salah satunya keadilan, dan mengecam kezaliman sebab kezaliman akan menciptakan kecurangan.²⁶

Jumlah orang yang berlaku jujur memang sedikit terlebih dalam kondisi ekonomi yang sangat kompetitif dan materialistis seperti sekarang,

²⁴ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 260.

²⁵ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 107.

²⁶ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 242.

karena kebanyakan manusia persis seperti yang diprediksi Rasulullah saw manusia dikenal dengan *hubbud-dun-ya* yaitu berlomba-lomba untuk mengejar kemewahan hidup duniawi. Padahal Rasulullah dalam beberapa inti sari sabdanya mengajarkan untuk mencari kekayaan dipersilahkan tetapi tetap dalam koridor syariat Islam agar kekayaan yang dicari dan diperoleh itu dapat menjadi ladang menjemput surga.²⁷

Adapun sifat amanah (bertanggung jawab) pula harus dimiliki oleh pebisnis muslim selain daripada kejujuran sebab sifat amanah tidak hanya untuk kepentingan *mu'amalah* semata tetapi berkaitan dengan status iman seseorang. Seperti dalam mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi yang ada harus benar dan sesuai dengan realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan, karena data-data tersebut merupakan kesaksian. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan perintah Allah untuk melakukan pencatatan dalam setiap kegiatan *mu'amalah* baik dalam kerja sama usaha, jual-beli, hutang-piutang, sewa-menyewa, dan sebagainya.

Allah mengajari serta menegur manusia dalam Al-Qur'an yaitu:

QS. al-Anfaal ayat 58:

وَأَمَّا خَوَافٌ مِّن قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾

*“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.”*²⁸

²⁷ *Ibid.*, h. 243.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya.*, h. 147.

Dalam ayat ini Allah menuntun kepada tiap mukmin supaya tidak berlaku khianat meskipun terhadap musuh. Mengajarkan kepada manusia supaya tidak berlaku curang, maka karena itulah harus dapat mendidik diri sendiri tidak berbuat apa yang dikatakan pada orang lain bahwa perbuatan itu jelek, jahat, dan keji. Sulaim bin Aamir berkata, bahwa Mu'awiyah berjalan menuju daerah negeri Rum sedang pada waktu itu terjadi gencatan senjata sampai pada waktu yang ditentukan bersama, maka Mu'awiyah ingin mendekati mereka supaya jika selesai masanya langsung dapat menyerang, tiba-tiba ada seorang tua berkendara berkata, "*Allahu akbar, Allahu Akbar wafaa'un laa ghadr-an: Allahu akbar* hendaknya menepati janji dan jangan mengkhianati." Rasulullah saw. bersabda: Siapa yang mengikat janji antaranya dengan suatu kaum, maka jangan melepas atau mengeratkan sehingga selesai masanya atau melepaskan mereka dengan cara bersama-sama pula. Keterangan itu sampai kepada Muawiyah, maka ia segera kembali. Sedang orang tua itu ialah: Amr bin Anbasah ra. (R. Ahmad Abu Dawud, Attirmidzi, Annasa'i, Ibn Hibban).²⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dijelaskan bahwa dalam suatu perjanjian janganlah melakukan suatu perbuatan curang, jahat, dan keji. Apabila diketahui tanda-tanda yang menunjukkan pengkhianatan dari salah satu pihak walau tidak begitu mencolok maka perjanjian yang dibuat haruslah di batalkan. Namun jika keadaannya menunjukkan akan menjaga baik-baik perjanjian itu, maka wajib dipenuhi sampai habis waktunya.

²⁹ Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat.*, h. 620.

QS. al-Muthaffifiin ayat 1-6:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ
 وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ
 النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (1), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi (2), dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi (3), tidaklah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan (4), pada suatu hari yang besar (5), (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?(6)”³⁰

Di dalam ayat-ayat di atas, Allah mengancam dengan keras, atau neraka wail terhadap orang-orang yang mencuri dalam timbangan, ukuran, meteran, literan, dan sebagainya, yang sengaja akan merusak kepercayaan orang dalam perdagangan, yang terang-terang melanggar amanat. Kejujuran diharuskan bagi tiap orang beragama menurut tuntunan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Sehingga kemudian timbul pertanyaan, apakah mereka tidak menyangka, mengira, atau merasa bahwa mereka kelak akan dibangkitkan untuk menghadap kepada Allah Tuhan semesta alam dan akan membalas semua amal kelakuan mereka yang baik maupun yang jahat. Dan disaat itu hanya ada dua macam pahala dan siksa, surga dan neraka.³¹

Berdasarkan penjelasan di atas, Allah memulai dengan suatu ancaman bagi orang-orang melakukan kecurangan, melanggar amanat, dan tidak jujur. Bahkan pada ayat tersebut telah menyinggung mereka kelak

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya.*, h. 470.

³¹ Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat.*, h. 324.

akan dibangkitkan untuk menghadap kepada Allah dan Allah telah menyiapkan siksaan dan neraka bagi mereka yang sengaja melakukan kegiatan-kegiatan buruk seperti curang, tidak amanah dan tidak jujur.

3. Prinsip Transparansi Pada Bank Syariah

Prinsip transparansi atau keterbukaan merupakan salah satu unsur pokok dalam penerapan *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) dalam suatu perusahaan dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan sudah merupakan kebutuhan mutlak dalam suatu praktik korporat. Penerapan prinsip transparansi dalam Bank syariah tersirat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebagai berikut:

- a. Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- b. Bank syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik di atur dengan Peraturan Bank Indonesia.³²

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, bank (baik bank konvensional atau bank syariah) memiliki kewajiban yaitu untuk menyediakan informasi tertulis dan transparan (keterbukaan informasi) dalam penyampaian karakteristik setiap produk bank. Informasi mengenai karakteristik produk bank sekurang-kurangnya meliputi nama, jenis, manfaat dan risiko yang melekat, persyaratan dan tata

³² Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 34.

cara penggunaan produk, biaya-biaya yang melekat, perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan, jangka waktu berlaku, dan penerbit (*issuer/originator*) produk bank.³³

Selain prinsip transparansi pada bank syariah sebagai pemodal, adapun prinsip transparansi juga sangat dibutuhkan dan harus dilaksanakan oleh pengelola modal, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara keduanya. Berdasarkan indeks transparansi *mudharib*, setidaknya-tidaknya ada empat indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi *mudharib*, yang mana dijelaskan sebagai berikut:

a. Kinerja bisnis

Setiap *mudharib* pada dasarnya harus mampu menunjukkan kinerjanya dalam mengelola kegiatan dan operasional bisnis. Pengukuran kinerja ini dapat dilihat dari seberapa baik *mudharib* mampu untuk menghasilkan laba. Dalam akuntansi, pengakuan atas pendapatan dan beban dapat dilihat dari ketersediaan informasi tentang peroleh laba yang ditunjang dengan ketersediaan informasi arus kas. Transparansi dalam kinerja bisnis dapat dilihat dari prospek angsuran yang disetor nasabah setiap bulannya.

b. Jaminan Bisnis

Salah satu faktor yang diperhatikan oleh perbankan dalam memberikan pembiayaan adalah kemampuan calon nasabah dalam

³³ Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah Pasal 4-5.

menyediakan jaminan atas dana yang sudah diberikan oleh pihak bank. Transparansi dalam jaminan bisnis dapat dilihat dari kesesuaian jaminan yang diberikan dengan nama pemilik jaminan selain itu informasi jumlah keseluruhan aset yang dimiliki calon nasabah.

c. Keahlian bisnis

Dalam mengurangi risiko pemberian pembiayaan *mudharabah*, pihak pemilik dana juga perlu mendapatkan informasi yang memadai atas kemampuan *mudharib* dalam mengelola bisnis. Maka dalam hal keahlian bisnis dapat dilihat melalui ketersediaan informasi tentang penghargaan yang diraih dan profil/keahlian pemilik usaha. Transparansi dalam keahlian bisnis dapat dilihat dari kesesuaian nama pemilik dengan usaha yang diajukan saat mengajukan permohonan.

d. Komitmen bisnis

Komitmen dalam bisnis menunjukkan janji yang tertanam dan menunjukkan usaha nyata oleh pihak yang terlibat di dalam sebuah organisasi. Integritas dan kepatuhan atas hukum dan peraturan akan terwujud bila diikuti oleh komitmen manajemen yang kuat.³⁴ Transparansi dalam komitmen bisnis dapat dilihat dari pembagian nisbah yang sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad.

³⁴ Ade Wirman Syafei, "Indeks Transparansi *Mudharib*: Upaya Menurunkan Resiko Pembiayaan *Mudharabah*", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial Volume 1 No 3*, 2012, (151-162), h. 157.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif.¹ Sesuai dengan fokus penelitian yang diambil dari judul, maka penelitian ini digolongkan kedalam penelitian deskriptif. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian ke lapangan untuk mengetahui tentang penerapan prinsip transparansi dalam produk pembiayaan *mudharabah* di BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu hanya semata-mata melukiskan keadaan atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.² Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Hal itu akan terlihat pada data yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu dengan menjelaskan, memaparkan/menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomor/angka.

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Psikologi UGM, 1984), h. 3.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Dalam hal ini sumber data dibagi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan.³ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Direktur, *Marketing Financing*, dan nasabah pembiayaan *mudharabah* di BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.⁴ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber penelitian dengan mempelajari referensi yang memiliki hubungan dengan sasaran penelitian baik berupa buku, jurnal, artikel, sumber-sumber tertulis lainnya atau data yang berkaitan dengan dokumentasi prinsip transparansi dalam produk pembiayaan *mudharabah* di BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, maka ada beberapa metode pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu:

³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 129.

⁴ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 102.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁵ Dalam melakukan observasi peneliti berperan sebagai partisipasi pasif, jadi peneliti datang ke bank dan mengamati aktivitas karyawan bank terutama saat pemberian pembiayaan kepada nasabah. Selain mengamati bank, peneliti juga datang ke tempat usaha nasabah pembiayaan *mudharabah* dan mengamati kegiatannya, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai/narasumber.⁶ Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dalam mengajukan pertanyaan kepada pihak bank maupun nasabah pembiayaan *mudharabah*. Dimana dalam teknik ini, peneliti melakukan pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan serta ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini.

Adapun yang menjadi sasaran dalam wawancara ini adalah Bapak Sugiyanto selaku Direktur untuk mencari data nasabah yang melakukan

⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 104.

⁶ *Ibid.*, h. 105.

pembiayaan *mudharabah* serta bagaimana penerapan transparansi dalam produk pembiayaan *mudharabah* dan Bapak Ikwan Nur Ayudin selaku *Marketing Financing* untuk mencari data tentang pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

Selain itu, peneliti juga akan mewawancarai nasabah pembiayaan *mudharabah* BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan penelitian populasi. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.⁷ Peneliti menggunakan penelitian populasi karena berdasarkan hasil survey jumlah nasabah pembiayaan *mudharabah* adalah 6 orang tetapi 1 orang nasabah wanprestasi.⁸ Adapun nasabah pembiayaan *mudharabah* BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur yaitu Ibu Lisa, Ibu Suratmini, Ibu Endang, Ibu Susanti, dan Bapak Basuki. Peneliti melakukan wawancara dengan terjun langsung ke tempat usaha nasabah untuk memperoleh informasi tentang penerapan prinsip transparansi dalam produk pembiayaan *mudharabah* di BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 173.

⁸ Sugiyanto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, “*Wawancara*”, 6 Juli 2018, PT. BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan sebagai metode penunjang/ pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.⁹ Metode ini untuk memperoleh data tentang gambaran umum lokasi penelitian. Dokumen dapat berbentuk tulisan seperti catatan harian atau sejarah kehidupan. Dalam hal ini peneliti ingin menggunakan metode ini untuk mendapatkan informasi terkait sejarah berdiri bank, visi-misi, struktur organisasi, prosedur pembiayaan *mudharabah* di BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, dan laporan keuangan nasabah pembiayaan *mudharabah* yang di laporkan setiap bulannya kepada BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

D. Teknik Analisa Data

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain.¹⁰ Teknik analisa data melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan data serta pencarian pola, pengungkapan hal yang penting, dan penentuan apa yang dilaporkan.¹¹

⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 84.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2004), h. 248.

¹¹ Zuhairi, *et.al.*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 48.

Dalam analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus, menuju kesimpulan yang bersifat umum tetapi dari data dan fakta khusus didasarkan pengamatan dilapangan atau pengalaman empiris disusun, diolah, dan dikaji, kemudian untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan keterangan di atas dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berawal dari informasi tentang akad, kriteria nasabah, dan prosedur pembiayaan *mudharabah* hingga dapat disimpulkan mengenai penerapan prinsip transparansi dalam produk pembiayaan *mudharabah* di BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia didorong oleh 4 (empat) alasan utama yaitu : pertama adanya kehendak sebagian masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah, khususnya bebas riba sesuai dengan fatwa MUI. Kedua adanya keunggulan system operasional dan produk perbankan syariah yang antara lain mengutamakan pentingnya moralitas, keadilan dan transparansi dalam kegiatan operasional perbankan syariah. Ketiga adanya Pengawasan dan Pembinaan dari Bank Indonesia sehingga kelangsungan Perbankan Syariah tetap terjaga. Keempat adanya Lembaga Penjamin Simpanan.¹

Keempat alasan tersebut berlaku pula di wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka beberapa tokoh praktisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kecamatan Sekampung bercita-cita mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan nama BPRS Aman Syariah. BPRS sebagai *Community Bank* yaitu bank yang fokus melayani masyarakat di wilayah cakupan layanannya, dengan menerapkan strategi bersaing yang

¹ Dokumentasi PT BPRS Aman Syariah, dikutip pada tanggal 6 Juli 2018, Pukul 10.00 WIB.

memanfaatkan potensi muatan lokal (*local content*) dengan berbagai dimensi. Maka pendirian BPRS Aman Syariah dengan potensi muatan lokal yaitu permodalan, penghimpunan dana, penyaluran dana, pengurus, pegawai adalah berasal dari masyarakat Kabupaten Lampung Timur khususnya yang berdomisili di Kecamatan Sekampung.²

Dengan berlandaskan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan PBI No.11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta SEBI No. 11/34/DPbS tanggal 23 Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maka di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur direncanakan mendirikan BPRS AMAN SYARIAH sebagai *community bank*. Dan sesuai dengan PBI No.11/23/PBI/2009 BPRS hanya dapat didirikan dengan izin Bank Indonesia yaitu izin prinsip dan izin usaha.³

BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur didirikan berdasarkan Rapat Calon Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2012 oleh 17 orang calon pemegang saham. Mendapatkan badan hukum PT berdasarkan Akta Pendirian PT. BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur No. 15 tanggal 11 Februari 2014 oleh Notaris Abadi Riyantini, Sarjana Hukum dan pengesahan Badan Hukum PT dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Nomor: AHU-10.01982.PENDIRIAN-PT.2014

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

tanggal 13 Februari 2014 serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-2/PB.1/2014 tentang Pemberian Izin Prinsip Pendirian PT. BPRS Aman Syariah pada tanggal 28 Januari 2014 dan mulai beroperasi pada tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-237/PB.131/2014 tentang Pemberian Izin Usaha pada tanggal 30 Desember 2014. Dalam operasioanalnya PT. BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dikelelola oleh Direksi dan jajaran karyawan dan diawasi oleh Dewan Komisaris. Hasil pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi dan pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris serta pengawasan secara syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁴

Perkembangan PT. BPRS Aman Syariah Lampung pada saat peneliti melakukan penelitian pada PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur Provinsi Lampung. Jumlah pengurus PT. BPRS Aman Syariah sebanyak 6 (enam) orang, karyawan sebanyak 20 (dua puluh) orang serta nasabah tabungan sebanyak 1.775 orang dan nasabah pembiayaan sebanyak 360 orang.⁵ Letak geografis Kantor PT. BPRS Aman Syariah terletak di Dusun IV Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Lokasi kantor PT BPRS Aman Syariah sangat strategis karena berada pada jalan utama desa Sumbergede yang ramai dilalui masyarakat.

⁴ *Ibid.*

⁵ Rahmat Ardi, Akuntansi/IT PT. BPRS Aman Syariah, "Wawancara", 6 Juli 2018, PT. BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

2. Visi dan Misi BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur


Tujuan Pendirian PT. BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah Lampung Timur dan sekitarnya melalui:

- a. Pemberian pelayanan jasa perbankan bagi pengusaha kecil di pedesaan yang mudah, aman, Islami dengan prinsip bank yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Membuka dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat.
- c. Berpartisipasi dalam upaya memberantas para pelepas uang (*rentenir*).
- d. Terciptanya *ukhuwah Islamiyah* yang semakin berkualitas baik antara nasabah dengan BPR Syariah sebagai pelaksana *amaliah*.
- e. Mendidik masyarakat untuk selalu memikirkan masa depan dan tidak hanya menguntungkan kepada nasib, namun lebih menekankan kepada usaha.
- f. Mengupayakan terlaksananya syariah Islam dalam bermuamalah khususnya di bidang transaksi perbankan.
- g. Mengembangkan sistem ekonomi Islam dengan menjalin kemitraan dengan lembaga syariah lainnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan.⁶

⁶ *Ibid.*

3. Struktur Organisasi BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

Gambar 2
Struktur Organisasi BPRS Aman Syariah



Sumber: Dokumentasi BPRS Aman Syariah

Bagan struktur organisasi BPRS Aman Syariah di atas dapat diketahui bahwa struktur organisasi tertinggi BPRS Aman Syariah adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang membawahi Dewan Komisaris (Mahfud dan Suwitarjo), Dewan Direksi (Tonny Utomo dan Sugiyanto),

Dewan Pengawas Syariah (Agus Wibowo dan Mohamad Taufik Hidayat), dalam pengelolaannya Dewan Direksi membawahi Bagian Bisnis, Bagian Finansial dan Bagian Operasional selain itu membawahi Internal Audit.⁷

B. Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* Pada BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugiyanto selaku Direktur, produk pembiayaan *mudharabah* pada BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur sudah ada sejak berdirinya bank yaitu pada tahun 2014. Produk ini diluncurkan karena produk ini dapat membantu nasabah yang memiliki keahlian tetapi kurang/tidak memiliki modal, selain itu *profit dan loss sharing* pengembalian pembiayaan *mudharabah* cukup baik.

Namun, pihak BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur tentu tidak sembarangan dalam memberikan pembiayaan *mudharabah*, pihak bank akan menerapkan prinsip kehati-hatian karena besarnya risiko yang harus ditanggung oleh bank menjadi pertimbangan besar. Data nasabah pembiayaan *mudharabah* BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2015 yaitu 2 orang; pada tahun 2016 yaitu 4 orang; dan pada tahun 2017 sampai tahun 2018 yaitu 6 orang tetapi 1 orang nasabah wanprestasi.⁸

Jenis pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh BPRS Aman Syariah adalah pembiayaan *mudharabah mutlaqah*. *Mudharabah mutlaqah*

⁷ Sugiyanto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, “*Wawancara*”, 6 Juli 2018, PT. BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

⁸ Rahmat Ardi, Akuntansi/IT PT. BPRS Aman Syariah, “*Wawancara*”, 6 Juli 2018, PT. BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.⁹ Menurut pihak bank jenis pembiayaan ini memiliki tingkat risiko lebih rendah dibanding *mudharabah muqayyadah* salah satu aspeknya karena dalam *mudharabah mutlaqah*, keahlian dari pengelola akan ditanggung jawabkan oleh nasabah. Lain hal dengan *mudharabah muqayyadah* karena pemilik dana terkadang tidak memikirkan keahlian dan prospek kedepan atas usaha. Maka dari itu, pihak BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur memilih untuk menggunakan pembiayaan *mudharabah mutlaqah* dalam pengaplikasian pembiayaan *mudharabah*.

Pengajuan pembiayaan pada bank syariah harus memenuhi beberapa syarat dan melalui beberapa prosedur. Adapun syarat-syarat pengajuan pembiayaan *mudharabah* pada BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur adalah KTP suami dan istri, KK (Kartu Keluarga), surat nikah, rekening listrik, dan jaminan dapat berupa BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan sertifikat (rumah, tanah, atau kebun).¹⁰

Adapun prosedur dalam pengajuan pembiayaan *mudharabah* pada BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut:

- a. Menganalisa awal permohonan pembiayaan nasabah.
- b. Melakukan survey lapangan.
- c. Melakukan analisa akhir.
- d. Melakukan keputusan melalui rapat komite.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 97.

¹⁰ Ikwan Nur Ayudin, *Marketing Financing* PT. BPRS Aman Syariah, "Wawancara", 6 Juli 2018, PT. BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

- e. Melakukan konfirmasi dengan memberikan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) kepada nasabah.
- f. Pengikatan.
- g. Akad dan do'a.¹¹

Setiap bank memiliki prosedur masing-masing dalam pengajuan pembiayaan termasuk pembiayaan *mudharabah*, setelah nasabah pemohon melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan maka pihak *marketing financing* akan melakukan langkah-langkah untuk menganalisis berkas permohonan nasabah dimulai dari menganalisis legalitas identitas pemohon yaitu KTP, KK, dan surat nikah selain itu pihak bank akan melihat riwayat pinjaman nasabah di bank lain, selanjutnya melakukan survey lapangan dengan melihat tempat tinggal, lokasi usaha, dan jaminan yang diajukan nasabah, setelah itu *marketing financing* menyimpulkan atas analisa-analisa yang dilakukan dan akan dipresentasikan pada saat rapat dengan komite (ALCO) untuk menentukan apakah permohonan diterima/ditolak, setelah permohonan pembiayaan disetujui maka pihak bank akan melakukan konfirmasi kepada nasabah yang mana dilanjutkan dengan proses notarisasi akad perjanjian pembiayaan dan pengikatan agunan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, *marketing financing* sudah melakukan prosedur dengan tepat yaitu menganalisa permohonan nasabah dengan secara detail yang dimaksud untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi serta memperoleh informasi yang valid sebelum pembiayaan itu diputuskan, selain itu pengamanan

¹¹ *Ibid.*

pembiayaan dilakukan dengan pengikatan dengan notaris dan asuransi dengan tujuan untuk meminimalisir kerugian yang disebabkan oleh kecurangan nasabah dan meninggalnya nasabah.

C. Analisis Terhadap Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Produk Pembiayaan *Mudharabah* Pada BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*shahibul maal* atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*mudharib* atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan proporsi kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.¹²

Salah satu syarat kerja sama adalah adanya prinsip transparansi atau prinsip kejujuran. Prinsip transparansi membuat setiap aspek dan dimensi kerja menjadi lebih jelas dan terang, sehingga semua informasi yang paling jujur tersedia untuk kebutuhan manajemen dan *stakeholder*. Ketika transparansi diabaikan, maka penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi pasti dilakukan.¹³ Artinya prinsip transparansi dalam suatu kerja sama sangatlah penting terutama dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* karena bank

¹² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 81.

¹³ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 107.

syariah menyediakan seluruh modal dan memiliki risiko yang lebih besar dibanding nasabah.

Penerapan prinsip transparansi dalam pembiayaan *mudharabah* pada BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dapat dipaparkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Transparansi Informasi Produk Pembiayaan *Mudharabah*

Penerapan prinsip transparansi juga diatur oleh PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, bank (baik bank konvensional atau bank syariah) memiliki kewajiban yaitu untuk menyediakan informasi tertulis dan transparan (keterbukaan informasi) dalam penyampaian karakteristik setiap produk bank.¹⁴ Berdasarkan peraturan tersebut, maka pihak BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur melakukan penyampaian informasi mengenai karakteristik produk bank meliputi nama, jenis, manfaat dan risiko yang melekat, persyaratan dan tata cara penggunaan produk, biaya-biaya yang melekat, perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan, jangka waktu berlaku, dan penerbit (*issuer/originator*) produk bank.

Wawancara dengan Ibu Lisa nasabah pembiayaan *mudharabah* BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, staf *marketing financing* sudah melakukan penyampaian informasi terkait

¹⁴ Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah Pasal 4.

karakteristik secara rinci dan jelas, hanya saja sebagai masyarakat biasa, Ibu Lisa kurang mengerti dengan istilah-istilah syariah seperti nisbah, pembiayaan *mudharabah*, dan lainnya. Tetapi Ibu Lisa meminta salinan perjanjian kepada pihak bank agar dapat memahami istilah-istilah syariah ketika nanti di rumah. Ibu Lisa mengambil pembiayaan *mudharabah* selama 2 tahun untuk usaha toko kelontong.¹⁵

Wawancara dengan Ibu Suratmini nasabah pembiayaan *mudharabah* selama 4 tahun berturut-turut pemilik usaha ayam ternak dan telur mengatakan bahwa sudah mulai paham mengenai karakteristik pembiayaan *mudharabah* yang disampaikan oleh staf *marketing financing* dan sudah mulai terbiasa dengan istilah-istilah syariah. Meski pada awal melakukan perjanjian, Ibu Suratmini sedikit bingung dan kurang paham, namun lama kelamaan karena sudah menjadi nasabah pembiayaan tetap Ibu Suratmini mulai memahami tanpa harus melihat salinan perjanjian.¹⁶

Wawancara dengan nasabah pembiayaan *mudharabah* BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur selama 3 tahun yaitu Ibu Endang pemilik usaha kerupuk rumahan, Ibu Susanti pemilik *counter* pulsa/kuota, dan Bapak Basuki pemilik usaha bengkel. Ibu Endang, Ibu Susanti dan Bapak Basuki mengatakan bahwa mereka kurang paham mengenai karakteristik pembiayaan *mudharabah* walaupun staf *marketing financing* sudah menjelaskan secara detail, bahkan ketika peneliti bertanya

¹⁵ Lisa, Nasabah Pembiayaan *Mudharabah* BPRS Aman Syariah, “*Wawancara*”, 9 Juli 2018, PT. BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

¹⁶ Suratmini, Nasabah Pembiayaan *Mudharabah* BPRS Aman Syariah, “*Wawancara*”, 9 Juli 2018, PT. BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

pengertian pembiayaan *mudharabah* nasabah tidak paham yang mereka tahu yaitu pemberian pinjaman untuk modal usaha seperti bank-bank konvensional lainnya. Ibu Endang dan Ibu Susanti tidak diberikan salinan perjanjian oleh pihak bank sehingga mereka tidak dapat membaca ulang karakteristik pembiayaan *mudharabah* yang disampaikan, sedangkan Bapak Basuki meminta salinan perjanjian sehingga dapat memahami ulang penjelasan staf *marketing financing* mengenai karakteristik pembiayaan *mudharabah*.¹⁷

Wawancara dengan Bapak Ikwon Nur Ayudin selaku staf *marketing financing*, penyampaian informasi terkait karakteristik produk pembiayaan *mudharabah* dilakukan secara lisan, detail dan terbuka sejak awal dilakukan survei. Apabila nasabah tidak mengerti akan salah satu karakteristik yang disampaikan, nasabah dapat mempertanyakan saat penyampaian informasi berlangsung atau nasabah dapat memahami ulang di lembar perjanjian yang akan diberikan apabila nasabah minta, karena diakui staf *marketing financing* dalam penyampaian karakteristik produk pembiayaan harus dilakukan secara cepat agar proses pemberian pembiayaan tidak memakan waktu yang banyak.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, penerapan prinsip transparansi yang di atur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi

¹⁷ Endang, Susanti, dan Basuki, Nasabah Pembiayaan *Mudharabah* BPRS Aman Syariah, “*Wawancara*”, 9 Juli 2018, PT. BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

Nasabah, penyampaian informasi terkait karakteristik produk pembiayaan *mudharabah* sudah dilakukan sesuai teori oleh staf *marketing financing* dengan memberikan informasi tertulis yang kemudian dijelaskan secara lisan tetapi kekurangannya yaitu tidak semua nasabah menerima salinan informasi tersebut kecuali nasabah yang meminta salinannya. Hal ini tentu akan mempengaruhi nasabah kedepannya karena Bank Indonesia mengeluarkan peraturan ini agar pihak bank tidak menyesatkan nasabah, jika nasabah tidak mendapat salinannya maka tidak ada acuan nasabah dalam mengelola pembiayaan yang diberikan.

2. Prinsip 5C + 1S, yaitu:

a. *Character* (Watak)

Pihak BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur menganalisis karakter pemohon dengan melakukan pengecekan pada Sistem Informasi Debitur (SID) karena pada sistem akan tertera jelas mengenai riwayat pinjaman pemohon di bank lain. Bila riwayat pinjaman pemohon kurang baik bahkan memiliki kolektabilitas tinggi maka pihak bank tidak akan memberikan pembiayaan, sedangkan jika riwayat pinjaman baik bank tetap harus melakukan *crosscheck* kebenaran dengan melakukan beberapa pertanyaan langsung kepada pemohon terkait kejujuran nasabah. Bahkan pihak bank juga dapat melakukan pertanyaan-pertanyaan acak tetapi pihak bank sudah mengetahui jawabannya, apabila pemohon salah dalam menjawab maka pihak bank berpikir dua kali untuk

memberikan pembiayaan. Selain itu, pihak bank juga melakukan wawancara ke tetangga pemohon terkait usaha, keseharian, sifat, dan watak karena dinilai orang-orang terdekat tidak akan bohong mengenai hal-hal itu.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Pihak BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur melihat kemampuan pemohon dengan melihat jumlah penghasilan yang diisi dalam formulir permohonan pembiayaan, selain itu pihak bank juga dapat melihat kemampuan dari keuntungan usaha yang ada dalam laporan keuangan perusahaan pemohon, karena menurut pihak bank laporan keuangan merupakan bentuk transparannya pemohon dalam mengelola keuangan. Keuntungan bersih yang diterima setiap bulan dapat menentukan jumlah pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak bank.

c. *Capital* (Modal)

Modal juga dapat dilihat pihak BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dari jumlah penghasilan tetap per bulan pemohon dan survey lapangan yang dilakukan *marketing financing*. Modal yang dimiliki dapat dilihat dari perkiraan harga dari setiap kekayaan yang dimiliki pemohon, seperti rumah, tanah, motor, mobil dan lain-lain. Hal-hal semacam ini juga dapat ditanyakan pihak bank kepada tetangga pemohon.

d. *Collateral* (Jaminan)

Menurut Bapak Sugiyanto selaku Direktur, jaminan penting adanya sebagai pengikat antara pihak bank dan nasabah, baik itu pinjaman sejumlah Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 wajib memberikan jaminan. Pihak BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur sudah melakukan keringanan atas jaminan yang dapat berupa BPKB dan sertifikat (rumah, tanah, atau kebun). Jaminan yang diberikan dinilai akan membuat nasabah lebih berhati-hati dalam mengelola dana. Kesesuaian pemilik jaminan dengan nama pemohon menjadi pertimbangan pemberian pembiayaan, karena itu merupakan salah satu bentuk dari kejujuran nasabah.

e. *Condition of Economy* (Situasi Ekonomi)

Pihak BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur melihat situasi ekonomi pemohon dengan melihat pekerjaan pemohon, berapa lama usaha yang dijalani prospek usaha dari tahun ke tahun, sehingga pihak bank dapat memberikan suatu perhitungan yang telah disesuaikan dengan situasi/kondisi pemohon tersebut.

f. Syariah

Syariah dalam hal ini yaitu pihak BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur melihat segala kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu apakah pemohon melakukan usaha tidak bertentangan dengan unsur-unsur maghrib

(*maysir, gharar, haram, riba, dan batil*), karena setiap aktivitas perbankan syariah harus disalurkan kepada usaha yang memenuhi prinsip-prinsip syariah saja.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, prinsip 5C+1S ini merupakan bentuk pengaplikasian prinsip transparansi dalam pembiayaan, baik pembiayaan *mudharabah* atau pembiayaan lainnya. Penerapan prinsip transparansi dalam produk pembiayaan *mudharabah* pada BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur sudah diterapkan dengan baik, apabila salah satu aspek tidak terpenuhi maka proses pembiayaan tidak dapat dilakukan, prinsip 5C+1S membuat pihak bank lebih selektif dalam memilih nasabah secara tepat karena akan mempengaruhi proses pembayaran angsuran yang akan dilakukan nasabah. Prinsip yang paling utama yaitu *character* (watak) pemohon dan syariah, jika karakter nasabah baik dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah maka dinilai nasabah memiliki ikikad baik dan tidak akan meninggalkan tanggung jawabnya.

3. Prinsip Transparansi *Mudharib*

Selain prinsip transparansi pada bank syariah yang diterapkan berdasarkan PBI dan prinsip 5C+1S, adapun prinsip transparansi juga sangat dibutuhkan dan harus dilaksanakan oleh pengelola modal, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara keduanya. Dalam mewujudkan transparansi, sebuah perusahaan (*mudharib*) harus menyediakan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu.

Alasan para nasabah (Ibu Lisa, Ibu Suratmini, Ibu Endang, Ibu Susanti, dan Bapak Basuki) memilih produk pembiayaan *mudharabah* pada BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur disebabkan karena bank dekat dengan tempat tinggal nasabah, selain itu pembiayaan *mudharabah* meringankan nasabah yang kekurangan modal usaha karena pihak bank memberikan modal 100% walaupun nasabah mengalami kesulitan dalam memisahkan modal dari bank dengan modal milik sendiri (nasabah).¹⁸

Pihak BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur mengetahui nasabah transparan atau tidak dalam mengelola modal usaha dengan melihat prospek angsuran bulanan, pembagian nisbah yang sudah tertera dalam akad, dan laporan keuangan bulanan. Sedangkan, berdasarkan teori untuk mengukur transparansi *mudharib* setidaknya ada empat indikator yaitu kinerja bisnis, jaminan bisnis, keahlian bisnis, dan komitmen bisnis.

Dalam kinerja bisnis setiap *mudharib* harus mampu menunjukkan kinerjanya dalam mengelola kegiatan dan operasional bisnis yang mana dapat dilihat dari seberapa baik *mudharib* mampu untuk menghasilkan laba. Berdasarkan hal itu, penerapan BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dengan melihat prospek angsuran bulanan termasuk dalam kinerja bisnis karena jika *mudharib* baik dalam

¹⁸ Lisa, Suratmini, Endang, Susanti, dan Basuki, Nasabah Pembiayaan *Mudharabah* BPRS Aman Syariah, “*Wawancara*”, 9 Juli 2018, PT. BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

menghasilkan laba maka *mudharib* juga akan baik dalam prospek angsuran bulanan.

Dalam keahlian bisnis pihak pemilik dana juga perlu mendapatkan informasi yang memadai atas kemampuan *mudharib* dalam mengelola bisnis. Maka penerapan BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dengan melihat laporan keuangan bulanan termasuk dalam keahlian bisnis karena dalam hal ini pemilik dana memerlukan adanya bukti atas informasi yang memadai atas kemampuan *mudharib* yaitu dalam bentuk laporan keuangan bulanan usaha karena laporan keuangan usaha berisi informasi pengeluaran dan pemasukan usaha.

Dalam komitmen bisnis *mudharib* dan pemilik dana menunjukkan janji yang tertanam dalam sebuah kesepakatan, maka dalam hal ini penerapan BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dengan melihat pembagian nisbah yang sudah tertera dalam akad termasuk dalam komitmen bisnis karena pembagian nisbah yang tertera dalam akad merupakan sebuah komitmen dalam kesepakatan yang telah dilakukan bersama dan berlaku selama kesepakatan itu berlangsung.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Sugiyanto selaku Direktur, didapat bahwa masih ada nasabah yang menunggak atau telat bayar selama 1 bulan bahkan 2 bulan. Sedangkan dalam pembagian nisbah, sudah dilakukan sesuai akad hanya saja dalam bagiannya bergantung pada keuntungan bersih yang didapatkan oleh nasabah, permasalahannya

adalah untuk mengetahui kebenaran akan keuntungan bersih usaha para nasabah harus memberikan laporan keuangan bulanannya, tetapi sejauh ini nasabah tidak pernah memberikan laporan keuangan tertulis hanya melaporkan secara lisan setiap bulan pada saat pembayaran angsuran. Apabila pihak bank mendapati laporan yang disampaikan merupakan kebohongan maka pihak bank akan memberikan surat peringatan kepada nasabah, sejauh ini pihak bank sudah pernah melayangkan 2x surat peringatan kepada 2 orang nasabah pembiayaan *mudharabah*.¹⁹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ikwan Nur Ayudin selaku staf *marketing financing*, beliau mengatakan bahwa apabila nasabah pembiayaan *mudharabah* melaporkan perkembangan hasil usaha secara lisan tidak mengapa tetapi dari sisi bank harus ada pemantauan yang rutin ke tempat usaha nasabah, karena selama ini pemantauan usaha nasabah masih kurang dilakukan oleh pihak bank bahkan dalam pembiayaan *mudharabah* sama sekali tidak pernah dilakukan pemantauan, pihak bank memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah dalam mengelola modal usaha.²⁰

Wawancara peneliti kepada nasabah pembiayaan *mudharabah*, seluruh nasabah mengatakan bahwa keadaan dan laba usaha setelah menerima pembiayaan *mudharabah* mengalami kenaikan setiap bulannya, walaupun mengalami penurunan tidak begitu banyak masih bisa di *cover*

¹⁹ Sugiyanto, Direktur PT. BPRS Aman Syariah, "Wawancara", 6 Juli 2018, PT. BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

²⁰ Ikwan Nur Ayudin, *Marketing Financing* PT. BPRS Aman Syariah, "Wawancara", 6 Juli 2018, PT. BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

oleh nasabah, sehingga pembayaran angsuran selalu dilakukan tepat waktu dan tidak pernah terlambat sekalipun, karena mereka sudah tahu apabila melakukan keterlambatan akan dikenakan denda. Terkait laporan keuangan, para nasabah secara kompak mengatakan bahwa masih kesulitan dalam membuatnya, karena pembuatan laporan keuangan itu tidak sembarangan tetapi membutuhkan orang yang ahli dibidangnya selain itu pembuatan laporan keuangan dinilai menyita waktu nasabah.²¹

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di tempat usaha nasabah pembiayaan *mudharabah*, seluruh nasabah melakukan pencatatan keuangan tetapi hanya sekedar berapa total pengeluaran, total pemasukan, dan keuntungan bersih yang didapat. Nasabah tidak melakukan pencatatan secara rinci seperti pencatatan laporan keuangan yang seharusnya, bahkan salah satu nasabah pembiayaan *mudharabah* yaitu Ibu Lisa pemilik toko kelontong tidak pernah melakukan pencatatan keuangan usaha, beliau akan melakukan perhitungan keuntungan secara langsung di malam hari dengan melihat kelebihan uang yang didapat dengan modal yang hari itu digunakan. Sulitnya Ibu Lisa dalam pencatatan keuangan dikarenakan barang yang dibeli oleh pembeli tidak dapat dihitung perhari karena barang-barang tersebut dibeli secara grosir.

Menurut peneliti, dalam transparansi nasabah masih sangat kurang karena jika nasabah hanya melaporkan keuntungan secara lisan maka akan menyulitkan pihak bank dalam pembagian bagi hasil. Metode bagi hasil

²¹ *Ibid.*

yang digunakan BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu *profit sharing* yang mana perhitungan bagi hasil berdasarkan keuntungan bersih dari keseluruhan pendapatan setelah dikurangi segala biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sedangkan yang selama ini dilakukan nasabah hanyalah menyebutkan jumlah keuntungan bersih tanpa menjelaskan pendapatan total yang diterima dan besar biaya-biaya yang dikeluarkan. Sehingga pihak bank tidak dapat melakukan *crosscheck* laporan lisan nasabah dengan data yang sebenarnya terjadi. Padahal, jika nasabah tahu pihak bank sebenarnya akan tetap menerima laporan tertulis nasabah walau tidak begitu rinci karena itu akan menjadi salah unsur peningkat kepercayaan bank kepada nasabah tersebut.

Data lapangan yang peneliti peroleh bahwa realisasi penerapan prinsip transparansi dalam produk pembiayaan *mudharabah* pada BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur masih ada yang tidak sesuai teori seperti dalam prinsip transparansi *mudharib*, berdasarkan teori untuk mengukur transparansi *mudharib* setidaknya ada empat indikator yaitu kinerja bisnis, jaminan bisnis, keahlian bisnis, dan komitmen bisnis. Sedangkan yang diterapkan oleh BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur adalah dengan melihat tiga unsur yaitu prospek angsuran bulanan yang merupakan pengaplikasian indikator kinerja bisnis, pembagian nisbah yang sudah tertera dalam akad yang merupakan pengaplikasian indikator komitmen bisnis, dan laporan keuangan bulanan yang merupakan

pengaplikasian keahlian bisnis. Padahal apabila pihak BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur menerapkan empat indikator transparansi *mudharib* secara keseluruhan, ketiga unsur tadi sudah termasuk didalamnya serta dapat menganalisis aspek lainnya seperti melihat kesesuaian pemilik usaha dengan nama nasabah, pengalaman usaha nasabah, dan kesesuaian jaminan yang diberikan dengan nama nasabah.

Namun, selama proses pemberian pembiayaan *mudharabah*, BPRS Aman Syariah belum pernah mengalami risiko yang tinggi, penerapan prinsip transparansi yang diterapkan pihak bank masih aman hal ini dapat dilihat dari jumlah nasabah yang terus meningkat setiap tahunnya dan jumlah nasabah wanprestasi pembiayaan *mudharabah* hanya 1 orang dan telah diselesaikan secara baik-baik dengan melakukan restrukturisasi. Sehingga diharapkan dalam Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Produk Pembiayaan Pada BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dapat di manajemen dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta dapat memberikan pengaruh yang baik bagi perkembangan dan kemajuan BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Produk Pembiayaan *Mudharabah* Pada BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur belum sepenuhnya dilakukan sesuai teori terutama dalam penerapan prinsip transparansi *mudharib*.

Dalam mengukur transparansi *mudharib* terdiri atas empat indikator yaitu kinerja bisnis, jaminan bisnis, keahlian bisnis, dan komitmen bisnis tetapi BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dalam menerapkan transparansi *mudharib* dengan melihat tiga unsur yaitu prospek angsuran bulanan yang merupakan pengaplikasian indikator kinerja bisnis, pembagian nisbah yang sudah tertera dalam akad yang merupakan pengaplikasian indikator komitmen bisnis, dan laporan keuangan bulanan yang merupakan pengaplikasian keahlian bisnis, sedangkan pihak BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur belum melihat dari pengaplikasian indikator jaminan bisnis.

Namun disisi lain, BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur memiliki kelebihan dalam penerapan transparansi dalam produk pembiayaan *mudharabah* dengan melakukan analisis syariah dimana setiap kegiatan usaha nasabah tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

B. Saran

Peneliti memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur antara lain:

1. BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur agar lebih meningkatkan penerapan prinsip transparansi dalam pembiayaan *mudharabah* salah satunya dalam hal pemantauan atau pengawasan usaha. Pengawasan dan pembinaan bertujuan untuk meminimal risiko, membahas perkembangan usaha, dan dapat mengurangi kecurangan yang dilakukan nasabah.
2. Diharapkan sebelum melakukan akad, pihak bank harus memastikan bahwa nasabah benar-benar mengerti terkait karakteristik produk pembiayaan *mudharabah*, karena dari hasil wawancara kepada nasabah, semua nasabah pembiayaan *mudharabah* masih tidak begitu paham dan tidak semua nasabah menerima salinan informasi produk yang disampaikan pada saat akad.
3. Pihak *marketing financing* BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur harus memberikan informasi terkait gunanya laporan keuangan bagi pengelola usaha agar tidak terjadi lagi pelaporan usaha nasabah secara lisan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Chairul Hadi. "Problematika Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia" dalam *Maslahah*. No. 1/ Maret 2011.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Abi Abdillah Muhammad Ibnu Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: *Muktabah al-Ma'arif linnatsir Wal tauzi'*, 1996.
- Ade Wirman Syafei. "Indeks Transparansi Mudharib: Upaya Menurunkan Resiko Pembiayaan Mudharabah" dalam *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*. Jakarta: Universitas Al Azhar Indonesia. No. 3/ Maret 2012.
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Ali Hasan. *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Al-Wahidi an-Nisaburi. *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Moh. Syamsi, dari judul asli *Asbabun Nuzulil Qur'an*. Surabaya: Amelia Surabaya, 2014.
- Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.
- Dharma Setyawan. *Penerapan Produk Mudharabah BMT Al Hasanah Sekampung Tahun 2010*. Skripsi S1. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2010.
- Dian Purna Anugerah Yuniarti. "Implementasi Prinsip Transparansi Melalui Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2010 pada Industri Ekstraktif" dalam *Yuridika*. No. 1/ Januari-April 2010.
- Ernita Rahmadani. *Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Sistem Pengelolaan Bank: Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Kantor Cabang Unit Setia Budi Medan)*. Skripsi S1. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2007.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*).

- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Ibnu Hajar Al-'Asqalani. *Tarjamah Bulughul-Maram: Terjemahan Beserta Keterangannya*, diterjemahkan oleh A. Hassan, dari judul asli *Bulughul-Maram*. Bandung: CV Diponegoro, 1999.
- Ibnu Katsir. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 2*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005.
- *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 3*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005.
- *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 8*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, dari judul asli *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2005.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Malang: UIN-Maliki Press Anggota IKAPI, 2012)
- Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Irham Fahmi. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Karina Lolo Berutu. *Analisis Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada BPRS Formes Yogyakarta*. Skripsi S1. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2004.
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Muhammad Muslehuddin. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- . *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- Rachmadi Usman. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Psikologi UGM, 1984.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Zuhairi, *et.al.*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1532/In.28/D.1/TL.00/07/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan BPRS Aman Syariah
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1531/In.28/D.1/TL.01/07/2018,
tanggal 06 Juli 2018 atas nama saudara:

Nama : **LESTARI PUTRI UTAMI**
NPM : 141266410
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPRS Aman Syariah, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH (STUDI KASUS BPRS AMAN SYARIAH KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 06 Juli 2018
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1531/In.28/D.1/TL.01/07/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : LESTARI PUTRI UTAMI
NPM : 141266410
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : SI Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BPRS Aman Syariah, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH (STUDI KASUS BPRS AMAN SYARIAH KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.


Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 06 Juli 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Sugiyanto, S.E
Direktur



Wakil Dekan I,


Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

Lampung Timur, 10 Juli 2018

No : 008/Research/BAS/VII/2018

Lamp : -

Kepada Yth.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

di.

Kota Metro

Perihal : Pemberian Izin Research

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Nomor : 1532/In.28/D.1/TL.00/07/2018 tanggal 06 Juli 2018 perihal Permohonan Izin Research pada PT BPRS Aman Syariah Lampung, dengan ini disampaikan bahwa kami dapat menyetujui Permohonan Izin Research, atas nama saudara :

Nama : **LESTARI PUTRI UTAMI**
NPM : 141266410
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syari'ah
Judul : ***"Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Produk Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah (Studi Kasus BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)"***

Demikian surat balasan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



PT. BPRS AMAN SYARIAH
BAS
Bank Aman Syariah
PT. BPRS Aman Syariah

[Signature]
SUGIYANTO, S.E
Direktur



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0631/ln.28/S/OT.01/07/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Lestari Putri Utami
NPM : 141266410
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 141266410.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 27 Juli 2018
Kepala Perpustakaan,



[Signature]
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

Nomor : 1505/In.28.3/D/PP.00.9/12/2017

08 Desember 2017

Lampiran : -

Perihal : Penunjukan Tim Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Dra. Siti Nurjanah, M.Ag
 2. Era Yudistira, M.Ak
- di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Lestari Putri Utami
NPM : 141266410
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Produk Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah (Studi Kasus Bprs Aman Syariah Sekampung)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002



Nomor : 0027/In.28.3/D.1/PP.00.9/1/2018

Metro, 04 Januari 2018

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
 Pimpinan BPRS Aman Syariah Sekampung
 di- Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berkenaan dengan kegiatan akademik Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Lestari Putri Utami
 NPM : 141266410
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syariah
 Judul : Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Produk Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah (Studi Kasus BPRS Aman Syariah Sekampung).

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PRODUK PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)

A. Observasi

1. Mengamati proses pemberian pembiayaan di BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.
2. Mengamati kegiatan usaha nasabah pembiayaan *mudharabah* BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.
3. Mengamati pencatatan laporan keuangan nasabah pembiayaan *mudharabah* BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

B. Wawancara

1. Wawancara kepada pihak Bank:

- a. Wawancara dengan Direktur
 - 1) Bagaimana sejarah berdirinya BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur?
 - 2) Apa visi dan misi BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur?
 - 3) Apa yang menjadi latar belakang BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur meluncurkan produk pembiayaan *mudharabah*?
 - 4) Bagaimana perkembangan pembiayaan *mudharabah* di BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dari tahun ke tahun?
 - 5) Berapa banyak nasabah yang melakukan pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2017/2018 di BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur?

- 6) Bagaimana cara agar bank mengetahui bahwa nasabah transparan dalam mengelola modal usaha?
- 7) Apakah ada nasabah pembiayaan *mudharabah* yang tidak tepat waktu (menunggak) dalam membayar angsuran?
- 8) Apakah pihak bank menerima laporan keuangan nasabah setiap bulannya?
- 9) Bagaimana jika bank mendapatkan laporan hasil usaha nasabah yang dimanipulasi?
- 10) Berapa kali dalam sebulan nasabah pembiayaan *mudharabah* melaporkan hasil perkembangan usahanya?

b. Wawancara dengan *Marketing Financing*

- 1) Bagaimana prosedur pembiayaan *mudharabah* di BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur?
- 2) Bagaimana pihak bank dalam menyampaikan informasi terkait produk pembiayaan *mudharabah* kepada calon nasabah?
- 3) Apakah pihak bank memberikan salinan atas perjanjian yang dilakukan dengan nasabah?
- 4) Apakah pihak bank melakukan pemantauan usaha dan penagihan pembiayaan *mudharabah*?
- 5) Bagaimana perkembangan usaha nasabah setelah mendapatkan pembiayaan *mudharabah* dari BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur?
- 6) Berapa kali pihak bank melakukan pemantauan atas usaha yang dilakukan nasabah?

2. Wawancara kepada nasabah pembiayaan *mudharabah*:

- a. Apa usaha (pekerjaan) yang anda lakukan?
- b. Sejak kapan anda menjadi nasabah pembiayaan *mudharabah* pada BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur?

- c. Mengapa anda melakukan pembiayaan *mudharabah* di BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur?
- d. Apakah pihak Bank menjelaskan mengenai karakteristik pembiayaan *mudharabah* kepada anda?
- e. Apakah anda menerima salinan atas perjanjian yang dilakukan dengan pihak bank?
- f. Bagaimana keadaan dan laba usaha anda sebelum dan sesudah menerima pembiayaan *mudharabah* dari BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur?
- g. Apakah anda pernah tidak tepat waktu (menunggak) dalam membayar angsuran?
- h. Apakah anda melakukan pencatatan laporan keuangan usaha?
- i. Apakah anda meminta seorang yang ahli dibidang akuntansi untuk melakukan pencatatan laporan keuangan?
- j. Berapa kali dalam sebulan anda melaporkan perkembangan hasil usaha kepada pihak bank?

C. Dokumentasi

1. Sejarah berdirinya BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.
2. Struktur organisasi BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.
3. Visi dan misi BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.


Metro, Mei 2018

Peneliti



Lestari Putri Utami
NPM. 141266410

Pembimbing I,



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010





Ayo Pembiayaan



Bank Aman Syariah

Aman, Selalu di Hati

Proses : Ramah , Cepat & Menguntungkan

Jenis Pembiayaan

- ⇒ Murobahah (Jual Beli Barang)
- ⇒ Ijarah Mumtahiya Bittamlik (Leasing)
- ⇒ Mudhorobah (Bagi Hasil)
- ⇒ Hiwalah (Talangan)
- ⇒ Musyarokah (Bagi Hasil)

Kantor Pusat :

Jl. Raya Sumbergede Kecamatan Sekampung, Lampung Timur - Lampung
Telp. 0725-5100000 Fax. 0725-7851423



Persyaratan PEMBIAYAAN

1. Jaminan berupa : BPKB, sertifikat (tanah, kebun, rumah)
2. KTP Suami Istri
3. Kartu Keluarga
4. Surat Nikah
5. Rekening Listrik

Skema Pembiayaan

MUROBAHAH (JUAL BELI)



MUDHOROBAH (BAGI HASIL)



MUSYAROKAH (BAGI HASIL)



IJAROH (SEWA BELI)



HIWALAH (TALANGAN)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lestari Putri Utami Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266410 Semester/TA : IX / 2018


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	<i>Senin / 24-8-2018</i>	<i>✓</i>	<i>see untuk di ajukan dalam sidang Munas yang setelah mengikuti tes membaca al-Quran dengan baik</i>	<i>hj.</i>

Dosen Pembimbing I,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Lestari Putri Utami
NPM.141266410



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lestari Putri Utami Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266410 Semester/TA : VIII / 2018


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	<i>Sabtu</i> 7-8-18	✓	<i>kelebihan skripsi dan sistem secara sistematis berdasarkan konsep</i>	<i>hy</i>

Dosen Pembimbing I,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Lestari Putri Utami
NPM.141266410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lestari Putri Utami Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266410 Semester/TA : VIII / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis / 26-7-18	✓	Analisis hams lebih bijak kaji, juga kay. bertukar pada catatan buku kesimpulan adalah perubahan per- nya penelitian melalui jurnal bertele-tele	Hj. Hj.

Dosen Pembimbing I,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Lestari Putri Utami
NPM.141266410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lestari Putri Utami Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266410 Semester/TA : VIII / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			ACC ke PB I BAB 4 & 5 <u> </u> 23/18 07	

Dosen Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Lestari Putri Utami
NPM.141266410



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lestari Putri Utami Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266410 Semester/TA : VIII / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	18/07 18		<ul style="list-style-type: none">- metode apa yg digunakan dlm bagi hasil, cantumkan dalam pembahasan.- apakah ada nasabah yg menunggak hingga mengalami pembiayaan macet, cantumkan dan analisis lebih lanjut.- jenis usaha apa saja yg dilakukan oleh mudharib, cantumkan dlm pembahasan	<p>ef</p> <p>ef</p> <p>ef</p>

Dosen Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Lestari Putri Utami
NPM.141266410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lestari Putri Utami Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266410 Semester/TA : VIII / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	10/07 16		<ul style="list-style-type: none">- tambahkan judul pd struktur organisasi pd BPRS.- perbaiki redaksi yg salah ketik.- tambahkan informan dari mudharib yg telah diwawancarai.- crosscek hasil wawancara ke pihak BPRS terkait implementasi PBI dan fatwa kepada nasab ah.	 el el el el

Dosen Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Lestari Putri Utami
NPM.141266410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lestari Putri Utami Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266410 Semester/TA : VIII / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 5-7-18	✓	ace APD Lanjutan	Hj

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003


Lestari Putri Utami
NPM.141266410



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lestari Putri Utami Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266410 Semester/TA : VIII / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa/ 3-7-2018	✓	See Bab 1-III lanjut proses berikut	hy

Dosen Pembimbing I,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Lestari Putri Utami
NPM.141266410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lestari Putri Utami Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266410 Semester/TA : VIII / 2018


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 2-7-18	✓	Hadis di nyalai dari kitab asli / kitab sekunder yang asli berdasar kitab	hy

Dosen Pembimbing I,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Lestari Putri Utami
NPM.141266410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lestari Putri Utami Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266410 Semester/TA : VIII / 2018


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis / 31-8-2018	✓	menggunakan ayat bersi pelajaran dari asbab usul/ tafsir/pendapat Mshu, begitu juga hadis lain kecil pelajaran and!	ly

Dosen Pembimbing I,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Lestari Putri Utami
NPM.141266410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lestari Putri Utami Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266410 Semester/TA : VIII / 2018


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kelasa / 22-5-2018	✓	Bab II tentang Prinsip transparansi si hams ads	fy
	Jenis / 28-5-18	✓	see online language	fy

Dosen Pembimbing I,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Lestari Putri Utami
NPM.141266410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lestari Putri Utami Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266410 Semester/TA : VIII / 2018


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 17-5-18	✓	Anda harus mengumpul soft copy proposal yang sudah di acc jurusan, berisi: - scan pengesahan, - " catatan - - " skripsi - " absen seminar form - copy proposal - scan formulir - gambar proposal	hy

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Lestari Putri Utami
NPM.141266410



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lestari Putri Utami Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266410 Semester/TA : VIII / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	14/05 -2018		<u>ACE</u> <u>ARD</u>	

Dosen Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Lestari Putri Utami
NPM.141266410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lestari Putri Utami Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266410 Semester/TA : VIII / 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	11/05 - 2018		ACC outline ACC pendalaman Bab 1-3	

Dosen Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Lestari Putri Utami
NPM.141266410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Lestari Putri Utami Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266410 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 5-4-18	✓	Bea untuk Diseminarkan	ly

Dosen Pembimbing I,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Lestari Putri Utami
NPM.141266410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Lestari Putri Utami Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266410 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 4-4-18	L	- Perbaiki cover - Lengkapi Berbas dengan Abstrak, tanda tangan & kata pengantar	hj hj

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Lestari Putri Utami
NPM. 141266410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Lestari Putri Utami Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266410 Semester/TA : VIII/ 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 24-3-2018	✓	kegiatan bisnis dengan modal perhitungan perbulan untuk proses selanjutnya	ly

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003


Lestari Putri Utami
NPM.141266410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANTUGAS AKHIR

Nama : Lestari Putri Utami Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266410 Semester/TA : VIII/ 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 19-3-18	~	Penggunaan footnote harus benar (penempatan) penggunaan data harus ada referensi yang digunakan. nasabah yang akan diwawancarai carai berapa? dan menggunakan teori apa?	Hj. Hj. Hj.

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003


Lestari Putri Utami
NPM.141266410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANTUGAS AKHIR

Nama : Lestari Putri Utami Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266410 Semester/TA : VIII/ 2018


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 15-3-18	-	Partyer pulit bel sipko dup prasad an Laudsa teori kudu rurut - meto de pulit bel sepeub mayjnah pedan slerpi IAIN	ly ly ly

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Lestari Putri Utami
NPM.141266410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANTUGAS AKHIR

Nama : Lestari Putri Utami Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266410 Semester/TA : VIII/ 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat/ 9-3-2018	✓	telah proposal maius terdulu Gozah kalk dipisah kaji dal perguruan candasa teori	ly ly

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003


Lestari Putri Utami
NPM.141266410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANTUGAS AKHIR

Nama : Lestari Putri Utami Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266410 Semester/TA : VII/ 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	selasa/ 27-2-18	-	perhatikan cara mengutip terjemah al-Qur'an perhatikan - syarat penelitian - analisis data	Hj. Hj.

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003


Lestari Putri Utami
NPM.141266410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANTUGAS AKHIR

Nama : Lestari Putri Utami Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266410 Semester/TA : VIII/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	9/18 /2		- Sistematisa penulisan masih perlu diperbaiki	ef
	12/18 /2		- Tambahkan teori ttg Indikator transparansi ACC lanjutan kepembimbing I	ef ef

Dosen Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Lestari Putri Utami
NPM.141266410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANTUGAS AKHIR

Nama : Lestari Putri Utami Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266410 Semester/TA : VIII/ 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	25/18 01		<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki sistematika penulisan, sesuai handbook pedoman- Pastikan penelitian yg dilakukannya dari sisi bank / nasabah.- Urutkan teori dalam Bab 2 secara sistematis- perbaiki footnote hasil pra survey.- Lanjutkan BAB III	 el el el el

Dosen Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Lestari Putri Utami
NPM.141266410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANTUGAS AKHIR

Nama : Lestari Putri Utami Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266410 Semester/TA : VIII/ 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	19/18 01		<ul style="list-style-type: none">- LBM penelitian masih belum jelas antara transparansi bank atau nasabah.- tambahkan hasil wawancara (pra survey) dan latar belakang.- tambahkan narasi/ tulisan dari peneliti- penulisan penelitian relevan perlu diperbaiki- lanjutkan Bab 2	

Dosen Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Lestari Putri Utami
NPM.141266410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGANTUGAS AKHIR

Nama : Lestari Putri Utami Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141266410 Semester/TA : VIII/ 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	16/01/18		<ul style="list-style-type: none">- Di dlm latar belakang belum memunculkan masalah penelitian.- Satu kalimat tidak bisa dijadikan satu paragraf.- Terlalu banyak teori di dlm latar belakang.- Rincian isi peraturan tidak perlu ditampilkan di dalam latar belakang	

Dosen Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak

NIP. 19901003 201503 2 010

Mahasiswa Ybs,

Lestari Putri Utami

NPM.141266410

OUTLINE

PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PRODUK PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian yang Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Syariah
 - 1. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*
 - 2. Landasan Syariah Pembiayaan *Mudharabah*
 - 3. Ketentuan Pembiayaan *Mudharabah*
 - 4. Jenis-jenis Pembiayaan *Mudharabah*
 - 5. Skema Pembiayaan *Mudharabah* Bank Syariah

B. Prinsip Transparansi

1. Pengertian Prinsip Transparansi
2. Prinsip Transparansi Menurut Ekonomi Islam
3. Prinsip Transparansi Pada Bank Syariah

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur
2. Visi dan Misi BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur
3. Struktur Organisasi BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

B. Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

C. Analisis Terhadap Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Produk Pembiayaan *Mudharabah* Pada BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Mei 2018


Peneliti



Lestari Putri Utami

NPM. 141266410

Pembimbing I,



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



Era Yudistira, M.Ak

NIP. 19901003 201503 2 010

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Lestari Putri Utami, lahir di Margorejo pada tanggal 16 Agustus 1996. Peneliti merupakan putri pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Syamsurizal dan Ibu Darti Erny. Bertempat tinggal di Kelurahan Margorejo RT. 019/ RW. 005, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Provinsi

Lampung. Berikut ini riwayat pendidikan yang telah peneliti tempuh:

1. SD Negeri 5 Metro Barat, lulus pada tahun 2008.
2. SMP Negeri 2 Metro, lulus pada tahun 2011.
3. SMA Negeri 4 Metro, lulus pada tahun 2014.

Kemudian pada tahun 2014, peneliti melanjutkan studi di STAIN Jurai Siwo Metro yang kemudian pada tanggal 19 Desember 2016 STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi IAIN Metro. Peneliti memilih Jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada akhir masa studi, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul: **“PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus BPRS Aman Syariah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”**.